



**Tahun
2024**

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

**DIREKTORAT PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

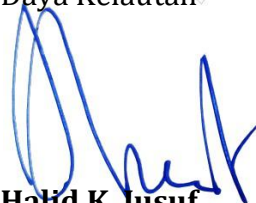


Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan, karena atas karunia-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan triwulan III tahun 2024 dapat disusun dengan baik. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada para pihak yang telah membantudalam proses penyusunan laporan ini.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Direktorat PSDK atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode triwulan III tahun 2024. Laporan ini menyajikan data, informasi dan gambaran tentang capaian berbagai kegiatan dan kendala dalam pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan ke depannya.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran demi kesempurnaan dalam pembuatan laporan ini agar sesuai dengan yang diharapkan serta dapat memberikan pandangan dan arah yang jelas sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan

Jakarta, 15 Oktober 2024
Direktur Pengawasan Sumber
Daya Kelautan



Halid K. Jusuf

EXECUTIVE SUMMARY

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDK) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2020-2024 yang tertuang dalam 5 sasaran kinerja dan 17 indikator kinerja. Adapun indikator kinerja dimaksud yaitu:

1. Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab (Nilai)
2. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)
3. Nilai Kualitas Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)
4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Kelautan (%)
5. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional (Nilai)
6. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK (Nilai)
7. Presentase penyelesaian sengketa dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (%)
8. Persentase Penyelesaian Kewajiban Pelaku Usaha Atas Penyelesaian Sengketa(%)
9. Nilai Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan lingkup Direktorat

Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Nilai)

10. Tingkat pemahaman peserta Bimtek Pengawasan SDK (nilai)
11. Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (inovasi)
12. Persentase Pelaksanaan Pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PSDK (%)
13. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDK (indeks)
14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)
15. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PSDK
16. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
17. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)
18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PSDK
19. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PSDK (%)
20. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PSDK (%)
21. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PSDK

Pada triwulan III tahun 2024, seluruh indikator kinerja yang dilakukan pengukuran telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Kesebelas indikator kinerja selanjutnya diukur melalui

aplikasi KINERJAKU (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>) maka capaian kinerja Direktorat PSDK pada Triwulan III tahun 2024 ini menghasilkan nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) sebesar 112,64. Nilai ini mengindikasikan kinerja Direktorat PSDK termasuk dalam kategori baik.

Alokasi anggaran Direktorat PSDK pada tahun 2024 adalah Rp 16.701.293.000 namun karena kebijakan *Automatic Adjustment* maka menjadi Rp 12.701.293.000,-. Sedangkan realisasi anggaran triwulan III adalah sebesar Rp 8.332.845.584,- sebesar 65,61%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXCUTIVE SUMMARY	ii
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan	3
D. Tugas dan Fungsi	3
E. Struktur Organisasi	5
F. Sistematika Penyajian Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	6
B. Rencana Kerja Direktorat PSDK Tahun 2024	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan Triwulan III Tahun 2024	11
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	3
C. Realisasi Anggaran	7
BAB IV PENUTUP	9
A. KESIMPULAN	9
B. REKOMENDASI	9

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Program Dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024.....	7
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat PSDK Tahun 2024.....	9
Tabel 3. Matriks Nilai Kualitas Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.....	3
Tabel 4. Matriks Jumlah Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Kelautan yang Ditindaklanjuti.....	4
Tabel 5. Matriks Komponen Penilaian SAKIP	6
Tabel 6. Matrik Rekomendasi yang Dilengkapi dan Disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP	6
Tabel 7. Matriks Capaian Indikator Kinerja Manajemen Tersandar Lingkup Ditjen PSDKP Triwulan III	7
Tabel 8. Matriks Perbandingan Alokasi Anggaran dengan Realisasi Anggaran Direktorat PSDK s.d Triwulan III Tahun 2024.....	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan.....	5
Gambar 2. Capaian NPSS Kinerja Direktorat PSDK Triwulan III	11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang melimpah. Dengan luas wilayah perairan 6.315.222 km² dan panjang garis pantai kira-kira 99.093 km (BIG, 2014), potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki turut menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp. 262 triliun untuk harga konstan dan Rp. 342.7 triliun untuk harga berlaku pada tahun 2014 dengan laju pertumbuhan sebesar 7.55 per sen, lebih besar dari laju pertumbuhan PDB nasional Indonesia dengan capaian 5.02 per sen (Pusdatin KKP, 2016). Sektor kelautan dan perikanan yang turut menyumbang PDB berasal dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta industri pengolahan kelautan dan perikanan untuk konsumsi domestik maupun ekspor.

Pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang tentu juga mempengaruhi ketersediaan jumlah sumber daya alam yang pemanfaatannya juga semakin besar. Hal ini tentu bisa menimbulkan tidak hanya penurunan sediaan sumberdaya alam namun juga bisa menimbulkan kerusakan pada sumberdaya alam yang dimanfaatkan karena kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia begitu beragam. Oleh karena itu, diperlukan penataan dan manajemen yang baik dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam yang tersedia, salah satunya sumberdaya kelautan dan perikanan. Dengan manajemen pemanfaatan dan pengelolaan yang baik diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat yang berkesinambungan dan dalam waktu yang cukup lama. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu bagian dari kementerian dan/atau lembaga resmi negara sangat substansial perannya dalam mengawasi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. lebih lanjut, dalam rangka meminimalkan tingkat kerusakan yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, maka Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDK) sebagai salah satu unit kerja pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan agar dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab untuk menjaga manfaat, kelestarian maupun nilai dan fungsinya sesuai dengan amanat UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan sumber daya kelautan pada tahun 2024, dilaksanakan oleh Direktorat PSDK untuk mewujudkan kepatuhan pelaku usaha kelautan. Di samping itu, Direktorat PSDK bertugas untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Destructive fishing yang merupakan kegiatan prioritas nasional Direktorat Jenderal PSDKP.

Untuk mewujudkan Pengawasan sumber daya kelautan yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Direktorat PSDK sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengukuran kinerja Direktorat PSDK tahun 2022 ditetapkan dilakukan secara berkala melalui beberapa mekanisme yaitu (1) pengukuran kinerja periode bulanan; (2) pengukuran kinerja periode triwulan; dan (3) pengukuran kinerja periode tahunan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PSDK tahun 2024 adalah

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur PSDK atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PSDK Triwulan III tahun 2024 adalah sebagai bahan rujukan dalam merumuskan berbagai rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan pada tugas pengawasan pada masa tugas selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja pada periode triwulan III tahun 2024.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Isu aktual dalam pemanfaatan sumber daya kelautan tahun 2024 yang menjadi fokus pengawasan, antara lain:

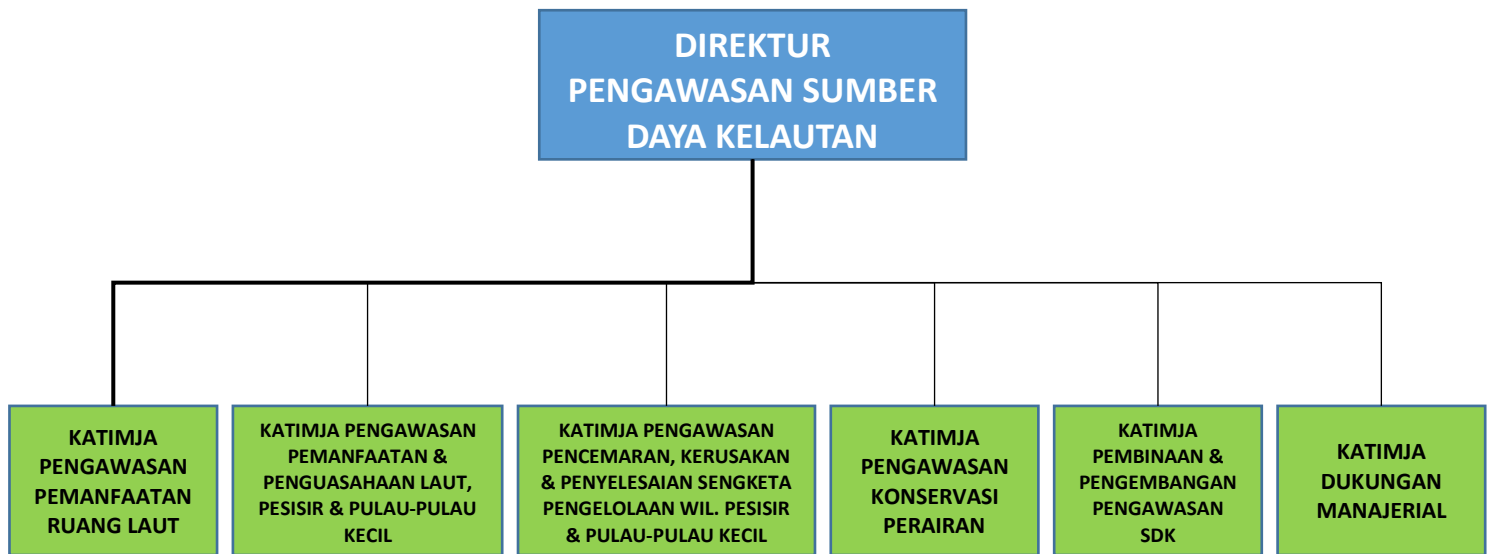
1. Kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
2. Kerusakan terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
3. Kerusakan ekosistem terumbu karang akibat kandasnya kapal;
4. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pencemaran perairan pesisir dan laut akibat kegiatan perikanan dan kapal bermuatan yang kandas atau bocor;
6. Pemanfaatan ruang laut tanpa disertai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
7. Kerusakan lahan pesisir akibat maraknya penambangan pasir;
8. Penambangan pasir laut secara illegal;
9. Pemanfaatan pesisir untuk kegiatan reklamasi yang tidak berizin; dan
10. Pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh asing.

D. Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 5/PERMEN-KP/2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat PSDK bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sumber daya kelautan. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan oleh Direktorat PSDK adalah:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
5. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan; dan
7. Urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

E. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan

F. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja Direktorat PSDK tahun 2024 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, isu aktual pengawasan sumber daya kelautan, dan tugas fungsi Direktorat PSDK.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Direktorat PSDK sampai dengan periode tahun 2024.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan berpedoman pada 2 dokumen perencanaan, yaitu Renstra Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) 2020-2024 dan Rencana Kerja Direktorat PSDK Tahun 2024.

A. Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah menetapkan arah kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor 9/PER.DJPSKDP/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: 23A/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Penetapan renstra Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020 – 2024 bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 5 tahun kedepan. Dokumen renstra memuat sasaran pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 5 tahun dan strategi untuk mewujudkannya.

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2020 - 2024 yang telah ditetapkan meliputi:

1. Tatakelola SDKP bertanggung jawab;
2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif; dan
3. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran strategis tersebut maka telah disusun program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

**Tabel 1. Program Dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024**

No.	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1.	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat					
	Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	85	86	87	88	90
2.	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat					
	Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94	95	96	97	98
3.	Pemantauan dan Operasi Armada efektif					
	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54,18	60	65	70	75
	Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	86,72	87	87,5	88	89
4.	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas					
	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)	93	93	93	93	93
Program: Dukungan Manajemen						
5.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP					
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	30	31	32	33	34
	Unit Kerja Ditjen PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)	4	5	6	7	8
	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)	1	1	1	1	1
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	72	73	74	75	76
	Nilai PMSAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1	1	1	1	1
	Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)	3	3	3	3	3
	Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP (%)	60	65	70	75	80
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	88	89	89	90	90
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	85	86	87	88	89

B. Rencana Kerja Direktorat PSDK Tahun 2024

Pada tahun 2024, Direktorat PSDK mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 16.701.293.000,- namun karena kebijakan *Automatic Adjustment* maka menjadi Rp 12.701.293.000,- untuk menyelenggarakan kegiatan Pengawasan sumber daya kelautan yang terdiri dari beberapa Klasifikasi Rincian Output (KRO), yaitu:

1. Pemantauan produk, yang terdiri dari Rincian *Output* (RO) sebagai berikut:
 - 1) Supervisi, monev, dan Bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional, 2) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES, 3) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan, 4) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut, 5) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya, dan 6) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha perikanan terhadap pelarangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak;
2. Koordinasi pengawasan sumber daya kelautan yang terdiri dari koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan;
3. Fasilitasi dan pembinaan masyarakat yang bertujuan masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan; dan
4. Norma, Standard, Kriteria, Prosedur dalam rangka Pengawasan sumber daya kelautan.

Target pelaksanaan perencanaan kegiatan pengawasan bidang sumber daya kelautan tertuang dalam perjanjian kinerja. Tujuan khusus perjanjian kinerja yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal

PSDKP Tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan sasaran kegiatan, maka disusun indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK). Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Direktorat PSDK tertuang dalam Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat PSDK Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN			
SK1.1	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang efektif	1. Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab	74
SK1.2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	2. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan	80%
SK1.3	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	3. Nilai Kualitas Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	81
		4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Kelautan	60%
		5. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional	80
		6. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK	80
		7. Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	80%
		8. Persentase Penyelesaian Kewajiban Pelaku Usaha Atas Penyelesaian Sengketa(%)	75%
		9. Nilai Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (%)	100%
		10. Tingkat pemahaman peserta Bimtek Pengawasan Pengelolaan SDK	78
		11. Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	1
SK1.4	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	12. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDK (%)	100%
		13. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDK (indeks)	82
		14. Nilai Pengawasan Arsip Internal Lingkup PSDKP	75
		15. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	84

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		16. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80%
		17. Nilai implementasi program budaya Kerja	21
		18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDK	94%
		19. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat PPSDK	80%
		20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat PPSDK	80%
		21. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PPSDK	99,4%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan Triwulan III Tahun 2024

Pengukuran kinerja melalui aplikasi KINERJAKU (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>) dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Direktorat PSDK triwulan III tahun 2024 menunjukkan nilai 112,64. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja Direktorat PSDK pada triwulan III tahun 2024 termasuk dalam kategori istimewa. Capaian indikator kinerja Direktorat PSDK periode triwulan III tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:



Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Gambar 2. Capaian NPSS Kinerja Direktorat PSDK Triwulan III

Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat PSDK Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET TW III	CAPAIAN TW III
1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab (nilai)	74	0	0
2	Presentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	80	0	0
3	Nilai Kualitas verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	81	81	98,74
4	Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan (%)	60	50	70,61
5	Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan yang	80	80	100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET TW III	CAPAIAN TW III
	mendapat atensi pimpinan dan / atau berdampak nasional (nilai)			
6	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK (nilai)	80	60	100
7	Persentase penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80	0	0
8	Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa (%)	75	0	0
9	Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PSDK (nilai)	100	0	0
10	Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Direktorat Pengawasan SDK (nilai)	78	0	0
11	Inovasi yang dihasilkan Direktorat Pengawasan SDK (inovasi)	1	0	0
12	Presentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Pengawasan SDK (%)	100	100	100
13	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan SDK	82	0	0
14	Nilai Pengawasan Arsip Internal Lingkup PSDKP	75	0	0
15	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan SDK	84	84	84,95
16	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pengawasan SDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80	80	80
17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	0	0
18	Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengawasan SDK	94	94	129,63
19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Pengawasan SDK	80	0	0
20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Pengawasan SDK	80	0	0
21	Presentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PSDK	99,4	0	0

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Direktorat PSDK telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Kualitas Verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan

Pada tahun 2024, kegiatan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan dilaksanakan terhadap hasil pemeriksaan yang telah Polsus PWP3K dan/atau Pengawas Perikanan lakukan terhadap pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan. Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan terhadap pelaku usaha pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan ikan dilindungi, pemanfaatan Kawasan konservasi nasional, wisata tirta lainnta, ekstrasi garam, reklamasi dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, penyelesaian verifikasi hasil pemerksaan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah, penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang tidak terindikasi DF. Hasil verifikasi selanjutnya dituangkan pada form verifikasi yang ditandatangani oleh petugas verifikasi yang ditunjuk.

Sampai dengan triwulan III, 1.351 pelaku usaha yang sudah dilakukan verifikasi dengan nilai verifikasi sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks Nilai Kualitas Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

No	Obyek Pengawasan	Diverifikasi	Nilai Verifikasi
1	Pemanfaatan ruang laut	110	10.575
2	P3LP3K	95	9.325
3	Pemanfaatan kawasan konservasi nasional	110	11.000
4	Pemanfaatan Ikan dilindungi dan/atau masuk <i>Appendix CITES</i>	139	13.800
5	Pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan/atau lingkungannya	335	32495
6	<i>Destructive fishing</i>	562	56.200
Jumlah		1.351	133.395
Rata-rata		98,74	

Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh bahwa nilai kualitas verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan 98,74. Capaian ini mengindikasikan verifikasi yang dilakukan Dit. PSDK telah dilakukan dengan baik.

2. Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan

Kegiatan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha yang telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis akan menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan. Pada triwulan III tahun 2024, sebanyak 228 rekomendasi dihasilkan dan disampaikan kepada UPT Lingkup Ditjen PSDKP untuk dilakukan tindak lanjut. Sebanyak 161 Rekomendasi telah ditindak lanjuti oleh Unit Pelaksana Teknis dalam hal untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan.

Tabel 4. Matriks Jumlah Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Kelautan yang Ditindaklanjuti

Objek Pengawasan	Target tindak lanjut (Rekomendasi) [a]	Realisasi Tindak Lanjut [b]
1. Pencemaran perairan	32	20
2. Kawasan Konservasi	110	99
3. P3LP3K	26	11
4. Pemanfaatan ruang laut	58	29
5. Jenis Ikan dilindungi CITES	0	0
6. Destructive Fishing	2	2
Total	228	161
Persentase ($Rk = (a/b) \times 100\%$)		70.61

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, capaian pada triwulan III adalah 70,61% dan telah melampaui target yaitu 50%.

3. Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya Kelautan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional

Pada tahun 2024, terdapat indikator kinerja untuk mengetahui kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang mendapatkan atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional yang dilakukan oleh Direktorat PSDK secara langsung. Pada periode triwulan III telah dilaksanakan pengawasan ruang laut di Maratua terhadap 3 (tiga) pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang melakukan kegiatan

wisata tirta lainnya (*homestay* atau *resort*) di Pulau Maratua diketahui sudah memiliki KKPRL namun saat ini masih dalam pengajuan perizinan UMKU kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Ketiga kegiatan pemeriksaan ini telah dilengkapi dengan Surat Tugas, Berita Acara Pengawasan dan Laporan Kegiatan. Berdasarkan kelengkapan tersebut, capaian indikator ini adalah 100% dan telah melampaui target pada triwulan III yaitu 80%.

4. Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan Sumber Daya Kelautan

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya kelautan sebanyak 3 (tiga) kali pelaksanaan. Satu kali pembinaan dilaksanakan di Pangkalan PSDKP Batam dan satu kali pembinaan dilakukan di pemerintah Daerah Sulawesi Utara, dan satu kali di Makassar. Adapun kegiatan di Makassar melibatkan sebanyak 10 pemerintah Daerah yaitu Aceh, Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Ketiga kegiatan dimaksud telah menghasilkan rumusan kegiatan yang memuat rencana aksi guna memperkuat fungsi pengawasan sumber daya kelautan. Adapun capaian indikator pada triwulan III ini adalah nilai 100 dari target 60.

5. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Dit. PSDK (%)

Pengendalian kerja sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang peril dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruhnya pada perubahan anggaran / kegiatan baru / struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relative besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negative pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan

kinerja, (iii) pengadaan bara/jasa yang memiliki Tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar Kementerian. Pada Triwulan III tahun 2024, capaian untuk undkator ini adalah 100%. Capaian ini mengindikasikan seluruh kegiatan dengan resiko telah dilakukan pengendalian.

6. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan SDK

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Penilaian mandiri SAKIP pada tahun 2024 ini dilakukan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terdapat pada aplikasi Kinerja KKP (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>) dimana penilaian dilakukan secara mandiri oleh Satuan Kerja dengan pendampingan dari Tim Kerja Program Setditjen PSDKP, Biro Perencanaan, dan Inspektorat KKP. Capaian nilai SAKIP Direktorat PSDK pada tahun 2024 adalah 84,95 dengan predikat A. Capaian ini telah memenuhi target 84 namun perlu upaya peningkatan diantaranya peningkatan implementasi perencanaan dan pelaporan SAKIP di lingkup Direktorat PSDKP dan perlunya peningkatan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja secara tepat guna. Adapun rincian komponen penilaian SAKIP adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Matriks Komponen Penilaian SAKIP

UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA (30%)	PENGUKURAN KINERJA (30%)	PELAPORAN KINERJA (15%)	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25%)	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN LKE Satker	25.80	27.60	12.30	19.25	84.95	A

7. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Dit. PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Direktorat PSDK yang dalam hal ini anggaran telag menjadi 1 DIPA di bawah Sekretariat Ditjen PSDKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat suara maupun bab) yang periode triwulan III tahun 2024 telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat jenderal KKP.

Tabel 6. Matrik Rekomendasi yang Dilengkapi dan Disampaikan kepada Inspektorat

Jenderal KKP

Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
0	0	0	0	0

Capaian persentasi jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan pada periode Triwulan III adalah 0 sehingga capaian menjadi 80%. Capaian ini telah melampaui target yaitu 80%. Nilai ini diperoleh sebagai hasil telah ditindaklanjutnya seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat jenderal KKP sampai 30 September 2024.

8. Presentase unit kerja yang enerapan system manajemen pengetahuan yang tersandar lingkup Dit. PSDK

Perhitungan penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup KKP dilakukan atas (i) Tingkat sharing dokumen mandatory; (ii) Tingkat keikutsertakan pejabat dan staf serta (iii) Tingkat keaktifan unit kerja dalam system informasi manajemen pengetahuan. Pada tahun 2024, system informasi manajemen pengetahuan adalah aplikasi colaboratif Office pada tautan <https://portal.kkp.go.id>.

Pada triwulan III tahun 2024, capaian undikator kinerja adalah 129,63% capaian ini telah melampaui target yaitu 94%. Capaian ini mengindikasikan bahwa ada keaktifan pegawai pada system informasi manajemen pengetahuan Dimana penilaian dilakukan terhadap pelaku Direktur dan Ketua Tim Kerja lingkup Direktorat PSDKP.

Tabel 7. Matriks Capaian Indikator Kinerja Manajemen Tersandar Lingkup Ditjen PSDKP Triwulan III

No	Unit Kerja	Target Tw II	Capaian Tw I	Capaian Tw II	Capaian Tw III	Rata-Rata
1	SETDITJEN	94%	115,48%	121,43%	133,33%	123,41%
2	DIT POA	94%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%
3	DIT PPSDP	94%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%
4	DIT PPSDK	94%	133,33%	127,78%	127,78%	129,63%
5	DIT PP	94%	133,33%	133,33%	127,78%	131,48%

C. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat PSDK pada tahun 2024 adalah Rp 16.701.293.000,- namun berubah menjadi Rp 12.701.293,- karena adanya *automatic adjustment*.

Sedangkan realisasi anggaran Direktorat PSDK pada Triwulan I tahun 2024 adalah sebesar Rp 8.332.845.584,- atau sebesar 65,61% apabila dibandingkan dengan alokasi awal. Realisasi anggaran pada tersajikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Matriks Perbandingan Alokasi Anggaran dengan Realisasi Anggaran
Direktorat PSDK s.d Triwulan III Tahun 2024

No	Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Koordinasi	3.023.856.000	1.621.448.220
2	Normas, Stadar, Prosedur, dan Kriteria	800.000.000	517.478.826
3	Penanganan Perkara	1.830.000.000	1.430.116.995
4	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	378.300.000	318.825.235
5	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	262.830.000	7.395.801
6	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	100.000.000	-
7	Pemantauan Produk	4.257.169.000	3.051.160.518
8	Sarana Bidang Kemaritiman. Kelautan dan Perikanan	193.000.000	84.807.500
9	Fasilitas dan Pemerintah Daerah	833.600.000	706.436.361
10	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1.022.538.000	595.176.128
Total		12.701.293.000	8.332.845.584

Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran lingkup Direktorat PSDK adalah sebagai berikut:

1. Adanya *automatic adjustment* yang merubah perencanaan kegiatan dan anggaran;
2. Adanya kebijakan unit kerja yang seringkali menyebabkan dilaksanakannya revisi anggaran untuk melaksanakan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan kinerja Direktorat PSDK triwulan III tahun 2024 menampilkan capaian kinerja sasaran strategis Direktorat PSDK selama 1 triwulan yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama.
2. Seluruh indikator kinerja yang memiliki target pada triwulan III telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan nilai NPSS sebesar 112,64 dan dikategorikan istimewa;
3. Kinerja realisasi anggaran pada Triwulan III tahun 2024 adalah 65,61%.

B. REKOMENDASI

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti atas hasil evaluasi kinerja Direktorat PSDK triwulan III tahun 2024 yaitu:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga bisa meningkatkan realisasi anggaran dan realisasi kegiatan;
2. Hasil pengukuran kinerja diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.